



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jalan PB. Sudirman Nomor 11, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0388 /35.09.325/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : PAUD " PERMATA BUNDA "
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Jl. Sarangan No. 09, Dsn. Krajan, RT. 001 RW. 004
Kel/Desa : Sumberpinang
Kec. : Pakusari
Kab. : Jember
Nomor Induk Lembaga/ NPSN : 716 / 69784840
Kepala/ Pimpinan Lembaga : SRI WAHYUNINGSIH
Penyelenggara : YAYASAN PERMATA BUNDA EDSAN
Ketua Penyelenggara : HARDIANTO

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Berlaku mulai tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan 11 Oktober 2023

Jember, 11 Oktober 2021

A n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF TYAHYONO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 196610151996021001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember